



**PUTUSAN**  
**Nomor 81 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RIDWAN**, bertempat tinggal di Pasar Bangko Rt.06/Rw.03 Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Prop. Jambi. Mamak Kepala Waris dalam kaumnya. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, guna mewakili kepentingan hukum kaumnya dalam kualitas jabatannya tersebut,
2. **MARLIS**, bertempat tinggal di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, selaku anggota kaum dalam kaumnya;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulbahri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada kantor Advokat/ Pengacara dan Bantuan Hukum Zulbahri, S.H., & Associates, beralamat di Jalan Pahlawan Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2013, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/ParaPembanding;

melawan

- A. 1. **LUKMAN**, bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
2. **SABIRMAN**, dahulu bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang alamatnya tidak lagi diketahui dalam wilayah hukum Republik Indonesia;
3. **NURLELI**, bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;
4. **TAHIRMAN**, bertempat tinggal dahulu beralamat di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang,

Hal 1 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015



Kabupaten Padang Pariaman, sekarang alamatnya tidak lagi diketahui dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

5. **EMI PUTRI YENTI**, dahulu bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang alamatnya tidak lagi diketahui dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

6. **SYAFRUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang alamatnya tidak lagi diketahui dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

7. **ABDUL ACHMAD**, dahulu bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang alamatnya tidak lagi diketahui dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

8. **NURLIS SUPRINA**, bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman;

9. **KENYA KARTIKA**, dahulu bertempat tinggal di Kenagarian Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang alamatnya tidak lagi diketahui dalam wilayah hukum Republik Indonesia;

Kesemuanya adalah bersuku tanjung, bermamak-berkemenakan, beradik-berkakak;

**B. M. THAMRIN TAHER**, bertempat tinggal di Desa Simpang, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

**C. RINA MEILANI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan S.B Alamsyah Nomor 46 A Kota Pariaman;

**D. ZULFIKAR (PIKAK)**, bertempat tinggal di Desa Rambai Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;

**E. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI DALAM NEGERI RI CQ. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT CQ. WALIKOTA PARIAMAN CQ. CAMAT KECAMATAN PARIAMAN SELATAN CQ. KEPALA DESA RAMBAI;**

Dalam hal ini Nomor A.1, A.3, A.8, B, D, E memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat/ Pengacara dan bantuan Hukum Alwis Ilyas, S.H., dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Associates, beralamat di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20 Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013;

**F. KAN LAREH NAN PANJANG**, beralamat di Kenagarian Ampalu, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;

**G. PEMERINTAH RI CQ. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA CQ. KAKANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT CQ. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA PARIAMAN;**

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Pariaman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat secara berkaum ada mempunyai harta pusaka tinggi kaum yang dikuasai, dan diwarisinya secara turun-temurun dari ninik-niniknya terdahulu, harta mana adalah berupa 2 (dua) bidang tanah, yang terdiri dari peparakan/perumahan, dan persawahan, terletak di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Adapun rincian dan batas sepadan dari tanah dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Tanah Bidang Pertama:

Utara : Berbatas dengan tanah Rusli;  
Selatan : Berbatas dengan tanah Zainal Abidin;  
Barat : Berbatas dengan Jalan Raya Pariaman-Sicincin;  
Timur : Berbatas dengan Jalan dari Simpang Basoka Simpang Rambai;

b. Tanah Bidang Kedua:

Utara : Berbatas dengan tanah Mansyur/Pakiah Syayiah;  
Selatan : Berbatas dengan tanah Kunta/Saharuddin;  
Barat : Berbatas dengan jalan dari Simpang Basoka-Simpang Rambai;  
Timur : Berbatas dengan tanah Syarifah Azmi dan Salmi;

Hal 3 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sebagian dari tanah bidang kedua, berupa tanah peparakan dengan batas sepadan sebagai berikut:

Utara : Berbatas dengan tanah Mansyur/Pakiah Syayiah;  
Selatan : Berbatas dengan tanah Kunta/Saharuddin;  
Barat : Berbatas dengan kawan tanah ini juga, yang dikuasai oleh Nursiah/Nazwar;  
Timur : Berbatas dengan kawan tanah ini juga;

Bahwa tanah sebagaimana dimaksudkan dalam ruang lingkup batas sepadan tersebut di atas, selanjutnya mohon disebut tanah objek perkara;

3. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan selama ini, sesungguhnya penguasaan dan kepemilikan kaum Penggugat atas tanah objek perkara tidak pernah ada ganggu-gugat, maupun dakwa-dakwa dari pihak manapun, termasuk dari pihak Para Tergugat A. Akan tetapi dengan tanpa setahu dan tanpa seizin kaum Penggugat, ternyata sekitar bulan Juni tahun 2012 lalu, tanah objek perkara telah begitu saja diajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) oleh Para Tergugat A kepada Tergugat G, sehingga dengan demikian secara yuridis perbuatan Para Tergugat A mana adalah merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaaad*);
4. Bahwa Penggugat sangat merasa heran, sebab bagaimana mungkin tanah objek perkara bisa diajukan penegasan hak (sertifikat) atas nama kaumnya oleh Para Tergugat A, sementara sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini, sesungguhnya tidak seorangpun dari anggota kaum Para Tergugat A pernah menguasai tanah objek perkara. Dan di samping itu sesuai dengan fakta sesungguhnya Para Tergugat A bukanlah merupakan penduduk asli Desa Rambai, Kenagarian Lareh Nan Panjang, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman. Melainkan mereka itu (Para Tergugat A) adalah merupakan penduduk Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, yang jaraknya sekitar 30 Km dari tanah objek perkara;
5. Bahwa sesuai dengan adagium Adat Minangkabau yang berbunyi: “ Ba jajak-Bakiak, Basuriah-Basupasin, Basasok-Bajurami, Batunggua-Bapanabangan, Bapandam-Bapakuburan” Artinya menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, sesungguhnya penguasaan dan kepemilikan suatu kaum terhadap harta pusaka tinggi kaum ditandai dengan adanya jejak dan bukti penguasaan dan kepemilikan kaum tersebut. Sementara

Hal 4 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaum Tergugat A dalam kenyataan yang ada selama ini tidak ada memiliki jejak, serta bukti penguasaan dan kepemilikannya terhadap tanah objek perkara, dan di samping itu disekitar tanah objek perkara tidak ada ditemui harta, dan anggota kaum Tergugat A yang lainnya;

6. Bahwa dalam kelaziman hukum Adat Minangkabau, biasanya tanah harta pusaka tinggi suatu kaum adalah terdiri dari beberapa bidang tanah, atau beberapa tumpak tanah yang luasnya lebih dari 1 (satu) Hektare. Sehingga dengan demikian adalah sangat naif dan diluar logika akal sehat, suatu kaum *in casu* Para Tergugat A yang *nota bene* adalah merupakan penduduk nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, ada mempunyai sebidang tanah harta pusaka tinggi kaum yang luasnya hanya sekitar 4.806 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus enam meter persegi). Terletak di Desa Rambai, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman;
7. Bahwa mengacu kepada ketentuan hukum Adat Minangkabau, sesungguhnya harta pusaka tinggi kaum tersebut bersifat komunal dan merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga bilamana ada diantara, atau ditengah-tengah harta pusaka tinggi kaum tersebut terdapat tanah atau sawah yang dikuasai oleh orang lain (bukan anggota kaum), maka sesungguhnya secara yuridis menurut hukum Adat Minangkabau, dapat dipastikan bahwa keberadaan atau penguasaan dari orang lain atas tanah tersebut adalah berdasarkan :
  1. Perbuatan jual-beli menurut adat kepada kaum yang bersangkutan;
  2. Menerima hibah/pemberian menurut adat dari kaum yang bersangkutan;
  3. Menompang kepada kaum yang bersangkutan;
  4. Melakukan perbuatan pagang gadai atas tanah tersebut kepada kaum yang bersangkutan; dan
  5. Menguasai begitu saja tanah tanah tersebut tanpa izin dari kaum yang bersangkutan. Dan dalam kenyataan yang ada selama ini sesungguhnya tanah objek perkara tidak pernah dikuasai oleh kaum Para Tergugat A;
8. Bahwa selanjutnya, Penggugat mencoba menelusuri prosesi permohonan pengajuan penegasan hak (sertifikat) tanah objek perkara oleh kaum Para Tergugat A kepada Tergugat G, dan ternyata semua hal yang berkenaan dengan surat-menyurat permohonan penegasan hak tersebut penuh dengan rekayasa yang dilakukan oleh Para Tergugat A bersama dengan Tergugat E, sehingga secara kasat mata terdapat beberapa keanehan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keganjilan terhadap surat-surat dimaksud, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 8.1. Bahwa Tergugat E pada tanggal 27 Juni 2012 telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor 391/SK/PS/RB-2012. Adapun dasar bagi Tergugat E untuk menerbitkan Surat Keterangan tersebut adalah sesuai dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Milik kaum) tanggal 05 Mei 2009. Padahal sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, sesungguhnya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah atas kaum Para Tergugat A adalah tertanggal Juni 2012;
- 8.2. Bahwa dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (Milik kaum) tertanggal Juni 2012 yang dibuat oleh Para Tergugat A adalah sesuai dengan ranji tanggal 27 Juni 2012, pada hal sesuai dengan fakta dan kenyataan yang ada, sesungguhnya ranji kaum Para Tergugat A adalah Rambai 15 April 2012;
- 8.3. Bahwa lebih tragis lagi, ternyata sesungguhnya yang mengajukan permohonan penegasan hak (sertifikat) tanah objek perkara kepada Tergugat G adalah Tergugat E sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 38/SPS – PS – Rb – 2012 tertanggal 26 Juni 2012. Padahal secara yuridis Tergugat E tidak ada mempunyai hubungan hukum dalam bentuk title hukum apapun dengan kaum Para Tergugat A. Dan parahnya lagi, ternyata permohonan tanpa hak ini diajukan lebih dahulu oleh Tergugat E, kemudian besok harinya pada tanggal 27 Juni 2012 dibuatkan Surat Keterangan Nomor 391/SK/PS/RB-2012;
9. Bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat F selaku lembaga adat yang melegitimasi penguasaan dan kepemilikan tanah objek perkara, semestinya terlebih dahulu harus melakukan penelitian terhadap surat-surat yang berkenaan tanah objek perkara, serta hubungannya dengan pihak yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi meskipun terdapat kekeliruan terhadap nama Ketua KAN yang aslinya bernama dan bergelar Damsuar Dt. Bandaro Putih, namun dalam surat alas hak tanah objek perkara ditulis Damsuar Dt. Putih, sebagaimana dituangkan dalam : 1. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah yang diajukan oleh Para Tergugat A tertanggal Juni 2012 ; 2. Ranji kaum Para Tergugat A tertanggal 15 April 2012. Meskipun demikian danya, justeru Ketua KAN begitu saja dengan tulisan tangan memperbaiki kekeliruan tersebut dan selanjutnya membubuhkan tanda tangannya di atas kedua surat tersebut;

Hal 6 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena surat-menyurat yang berkenaan dengan penguasaan dan kepemilikan Para Tergugat A atas tanah objek perkara adalah merupakan rekayasa dari Para Tergugat A bersama dengan Tergugat E dan Tergugat F dengan maksud untuk penghilang lenyapan hak kaum Penggugat atas tanah objek perkara, maka adalah adil dan pantas menurut hukum pengadilan ini menyatakan semua surat-surat yang berkenaan dengan kepemilikan Para Tergugat A atas tanah objek perkara adalah batal dan tidak berkekuatan hukum;
11. Bahwa kemudian, setelah Tergugat G melakukan pengukuran atas tanah objek perkara, maka pada tanggal 24 September 2012 Tergugat A3 (Nurleli) melakukan perjanjian jual beli tanah objek perkara dengan Tergugat B (M.Tamrin Taher), perbuatan mana dilakukan dihadapan Tergugat C (Rina Meilani, SH) selaku Notaris/PPAT di Kota Pariaman. Dan perbuatan jual beli mana, adalah juga merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
12. Bahwa bilamana dihubungkan antara Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang tanah tertanggal 12-07-2012, dengan Surat Perjanjian Jual Beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat A3 dengan Tergugat B tertanggal 24 September 2012, maka secara substansial yuridis terdapat hal yang sangat kontradiktif diantara kedua surat dimaksud. Sebab secara faktuil mengacu pada Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang tanah tertanggal 12-07-2012 tersebut dinyatakan bahwa tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Tergugat A, (tertera atas nama delapan orang). Sementara itu yang melakukan perikatan jual beli tanah objek perkara dengan Tergugat B hanya Tergugat A3 secara pribadi. Sehingga dengan demikian secara yuridis formil perjanjian jual beli tersebut mengandung cacat hukum yang nyata adanya. Maka adalah sangat adil dan pantas menurut hukum pengadilan ini untuk membatalkan perjanjian tersebut;
13. Bahwa setelah dilakukannya perikatan jual beli tanah objek perkara antara Tergugat A3 dengan Tergugat B, dan selanjutnya meskipun secara yuridis belum terjadi peralihan hak atas tanah objek perkara kepada Tergugat B, akan tetapi justeru Tergugat B telah begitu saja memerintahkan kepada Tergugat D untuk menguasai tanah objek perkara. Dan perbuatan Tergugat B yang demikian itu adalah juga merupakan perbuatan tanpa hak yang dapat dikulifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Hal 7 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015



14. Penggugat telah berulang kali berupaya dan menghubungi Para Tergugat untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan. Akan tetapi tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari Para Tergugat, dan selalu menemui jalan buntu. Sehingga Penggugat terpaksa menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan ini;
15. Bahwa mengingat itikad buruk Para Tergugat selama ini, yang selalu berusaha dengan berbagai daya-upaya untuk menghilangkan lenyapkan hak kaum Penggugat atas tanah objek perkara, dan agar supaya gugatan Penggugat ini tidak menjadi illusi/angan-angan belaka kelak dikemudian hari, maka dengan demikian adalah adil dan pantas menurut hukum Pengadilan ini meletakkan sita jaminan di atas tanah objek perkara (*conservatoir beslag*);
16. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan disertai dengan alat bukti yang sah dan berkekuatan hukum, sehingga adalah adil dan pantas menurut hukum untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya hukum untuk banding, kasasi ataupun *verzet* (*Uit voerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat I adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, dan Penggugat II adalah selaku anggota kaum dalam kaumnya;
3. Menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;
4. Menyatakan Para Tergugat A tidak berhak secara hukum atas tanah objek perkara;
5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat A, Tergugat E, dan Tergugat F yang telah begitu saja merekayasa surat-menyurat kepemilikan tanah objek perkara atas nama kaum Para Tergugat A adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
6. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum semua surat-surat kepemilikan tanah objek perkara atas nama kaum Para Tergugat A;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A3 yang telah melakukan perikatan jual beli tanah objek perkara kepada Tergugat B adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan cacat dan tidak berkekuatan hukum perbuatan perikatan jual beli tanah objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat A3 kepada Tergugat B, berikut dengan segala turunannya sepanjang berkenaan dengan tanah objek perkara;
9. Menyatakan perbuatan Tergugat B yang memerintahkan Tergugat D untuk menguasai tanah objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara terlepas dari segala hak milik termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong selanjutnya menyerahkan tanah objek perkara kepada Para Penggugat dengan cara baik-baik, bilamana engkar dengan bantuan Polri dan alat kelengkapan negara lainnya;
11. Menghukum Tergugat E, Tergugat F dan Tergugat G untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
12. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek perkara adalah sah kuat dan berharga;
13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya, atas keterlambatannya melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uit voerbaar bij voorraad*);
16. *Ex Aequo et bono*, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat Tergugat A.1, A.3, A.8, B, D, E, dan G mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat kurang subjek.

Bahwa ARMAIDI, Cs haruslah dijadikan pihak dalam perkara ini oleh Penggugat, karena terakhir objek perkara telah ditebus oleh Tergugat kepada ARMAIDI, Cs selaku ahli waris dari HJ. MUNAH yang dahulunya

Hal 9 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015



telah memagang gadai objek perkara yang dahulunya telah digadaikan oleh nenek Tergugat bernama ; Idris, Marak Ali, A. Pendek, Beram dan Tirakin;

2. Objek perkara kabur (*obscur libel*).

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat angka disebutkan 1 (satu) disebutkan, bahwa Penggugat ada mempunyai harta pusaka tinggi kaumnya berupa 2 (dua) bidang tanah, 1 (satu) bidang diantaranya adalah bidang tanah kedua angka 1(satu) huruf b, kemudian Penggugat dalam dalil angka 2 (dua) nya menyebutkan lagi, yang menjadi objek perkara adalah sebagian dari tanah bidang kedua;

Bahwa dari dalil gugatan Penggugat tersebut sekalipun, secara hukum menyebutkan dengan rinci batas sepadannya, akan tetapi tidak menyebutkan berapa jumlah luas objek perkara yang digugatnya dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak disebutkannya luas tanah yang dijadikan sebagai objek perkara dalam perkara ini, menurut hemat Tergugat gugatan Penggugat ini dapat dikatakan/dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscur libel*);

3. Bahwa objek perkara benar telah diajukan permohonan sertifikatnya oleh Tergugat kepada Tergugat E, sebagai harta yang telah menjadi harta pusaka tinggi kaum oleh Tergugat, dengan pemohon Tergugat A.1 selaku mamak kepala waris dalam kaumnya, dengan anggota kaumnya Tergugat A lainnya;

Bahwa melihat dari formalitas gugatan Penggugat, ternyata Penggugat tidak menggugat Tergugat A.1. selaku mamak kepala waris dalam kaumnya sekalipun Penggugat dalam dalil yang lain menyebutkan bahwa antara Tergugat A.1 dengan Tergugat A lainnya disebutkan bermamak, berkemenakan, akan tetapi tidak secara *mutatis mutandis* dapat memberi makna Kapasitas Tergugat A.1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;

Bahwa sekaitan dengan hal tersebut, sesuai dengan hukum Adat Minangkabau terhadap harta pusaka tinggi kaum yang harus digugat adalah mamak kepala waris dalam kaumnya;

Tergugat G

Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat G menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam gugatan angka (2) objek gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*) dimana luas tanah yang menjadi objek perkara tidak disebutkan dengan jelas di dalam posita gugatan;
3. Bahwa objek gugatan tidak jelas atau kabur (*exceptio obscur libel*) dimana batas - batas tanah yang menjadi objek gugatan berbeda dengan batas - batas tanah yang menjadi permohonan hak atas tanah pihak Tergugat A.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat G mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan eksepsi Tergugat G dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankeijke verklaard*).

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pariaman telah memberikan Putusan Nomor 28/PDT.G/2013/PN.PRM tanggal 26 Mei 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat A.1, A.3, A.8, B, D dan E dan Tergugat G untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.466.000,00 (tiga juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 115/PDT/2014/PT.Pdg tanggal 25 September 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 9 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Oktober 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Pdt.G/2013/PN.Prm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2014;

Hal 11 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman pada tanggal 4 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat pertama dan pada tingkat banding), telah lalai dan salah menerapkan hukum. Karena *Judex Facti* tidak memeriksa segala apa yang menjadi substansi pokok dalam gugatan Pemohon Kasasi, serta hubungan substansi gugatan dimaksud dengan hukum yang hidup ditengah masyarakat (hukum Adat Minangkabau). Dan sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, selanjutnya fakta hukum dimaksud dihubungkan dengan ketentuan hukum Adat Minangkabau sebagaimana dituangkan dalam Yurisprudensi MARI tanggal 5 Mei 1977 Nomor 181 K/Sip/1973 yang berbunyi : “Menurut kebiasaan dalam Adat Minangkabau pemilik sawah selalu mewariskan keterangan kepada anak cucunya dengan sawah siapa siapa sawahnya terbatas sepadan (warisan baunjuk), maka keterangan saksi yang terdiri dari orang pemilik sawah yang berbatasan dengan sawah sengketa adalah merupakan alat bukti yang cukup menurut hukum adat”
  - 1.1. Bahwa mengacu kepada substansi makna yang terdapat dalam Yurisprudensi MARI tanggal 5 Mei 1977 No.181 K/Sip/1973 tersebut, maka dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah menampilkan saksi sepadan sebelah Utara dari tanah objek perkara, yaitu saksi bernama Mansyur yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan perkara *a quo*, sedangkan sebelah timur dari tanah objek perkara berbatasan dengan kawan tanah ini juga, dan selanjutnya sebelah barat dari tanah objek perkara berbatasan dengan kawan tanah ini juga yang dikuasai oleh Nursiah/Nazwar, dan kemudian sebelah Selatan dari tanah objek perkara *a quo* adalah berbatasan dengan tanah yang dikuasai oleh Kunta/Saharuddin.

Hal 12 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015



1.2. Bahwa putusan *Judex Facti*, yang menyatakan tanah objek perkara adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi dari para Termohon Kasasi A adalah bertentangan dengan fakta dan kenyataan yang ada selama ini yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sejak dahulunya dari ninik Pemohon Kasasi dan ninik dari saksi Mansyur yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah objek perkara.

1.3. Bahwa putusan *Judex Facti a quo* yang menyatakan tanah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Termohon Kasasi A hal itu sekaligus juga telah merubah tatanan hukum yang hidup dan dijunjung tinggi selama berpuluh-puluh tahun oleh kaum Pemohon Kasasi dan kaum Mansyur selaku pemilik tanah yang berbatas langsung sebelah utara dari tanah objek perkara.

2. Bahwa putusan *Judex Facti* melanggar ketentuan hukum yang tumbuh, hidup dan berkembang, serta sangat dijunjung tinggi berlakunya oleh masyarakat setempat (hukum Adat Minangkabau). Karena *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak menerapkan azas teritorial dan geneologis atas kepemilikan harta pusaka tinggi kaum, sebagaimana yang dituangkan dalam adagium yang berbunyi : “ba jajak ba kiak, ba suriah ba supasin” artinya, kepemilikan tanah objek perkara sebagai harta pusaka tinggi suatu kaum Pemohon Kasasi atau Termohon Kasasi, dapat diselusuri dengan adanya ditemukan harta pusaka tinggi para pihak yang lainnya disekitar tanah objek perkara (teritorial), dan adanya anggota kaum para pihak yang menguasai dan memiliki tanah disekitar tanah objek perkara (geneologis).

2.1. Bahwa secara Teritorial, dengan mengacu kepada dalil posita gugatan Pemohon Kasasi, selanjutnya dihubungkan dengan Berita Acara Hasil Sidang Komisi (Pemeriksaan Setempat), serta diperkuat dengan keterangan para saksi sepadan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ternyata Pemohon Kasasi ada memilik harta pusaka tinggi yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara, yaitu batas sepadan sebelah barat dan sebelah timur.

2.2. Bahwa mengacu pada dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, ternyata disekitar tanah objek perkara, tidak ada ditemukan tanah harta pusaka tinggi kaum para Termohon Kasasi.

2.3. Bahwa oleh karena disekitar tanah objek perkara *in casu* batas sepadan sebelah barat dan timur adalah merupakan tanah harta





pusaka tinggi Pemohon Kasasi, maka mengacu kepada adagium Adat Minangkabau yang berbunyi : “ba jajak ba kiak, ba suriah ba supasin”, maka sesungguhnya secara yuridis ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan Termohon Kasasi A menguasai dan atau memiliki tanah objek perkara, yaitu : 1. Termohon Kasasi A membeli tanah objek perkara ; 2. Termohon Kasasi A menerima hibah tanah objek perkara ; 3. Termohon Kasasi A memagang tanah objek perkara ; dan 4. Termohon Kasasi A melakukan perampasan atau penguasaan tanpa hak atas tanah objek perkara.

2.4. Bahwa secara geneologis, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan perkara *a quo*, ternyata tidak seorangpun anggota kaum Termohon Kasasi A ada menguasai dan memiliki tanah disekitar tanah objek perkara. Sedangkan anggota kaum Pemohon Kasasi ada menguasai dan memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan tanah objek perkara *in casu* tanah sebelah timur dari objek perkara *a quo*.

3. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum. Karena putusan *Judex Facti* tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan. Sebagaimana terdapat dalam pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Pariaman) halaman 55 alinea ke-2 yang berbunyi :

“.....Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dapat disimpulkan bahwa tanah objek perkara berasal dari Tarapah yang merupakan ninik Tergugat A dan Tarapah tinggal dan mendirikan pondok dan berkubur di tanah objek perkara dan Tarapah pernah menggadaikan tanah objek perkara demikian juga dengan keturunan Tarapah pernah menggadaikan objek perkara kepada Hj. Munah dan sekarang ditebus kembali oleh Tergugat A sebagai keturunan Tarapah kepada Armadi sebagai waris dari Hj. Munah”

Bahwa pertimbangan *a quo*, tidak memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh perundang-undangan, karena :

3.1. Bahwa secara faktuil yuridis tanah objek perkara tidaklah sama atau identik dengan tanah yang dahulunya dibeli oleh Tarapah, sebagaimana dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIa dan Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIb.

3.2. Bahwa tanah yang pernah digadaikan oleh Tarapah sebagaimana dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIIa tidaklah sama dengan atau identik dengan tanah objek perkara, dan juga tidak



sama atau identik dengan tanah yang dahulunya pernah dibeli oleh Tarapah sebagaimana dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E IIa dan Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E IIb. Karena tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIIa, ukuran dan luasnya hanya separoh dari ukuran dan luas tanah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIa dan Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIb, akan tetapi tidak satu pun dari sisi tanah yang dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIIa berbatasan langsung dengan sisa tanah atau kawan tanah tersebut.

- 3.3. Bahwa tidak pernah ada keturunan Tarapah menggadaikan tanah objek perkara. Sesungguhnya mengacu kepada Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIIb justeru yang terjadi adalah penggantian uang disebutkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIa dan Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIb, yang uang itu diwakafkan kepada Mesjid Rambai. Akan tetapi tidak pernah disebutkan siapa nama waris Tarapah yang telah mengganti uang tersebut.
- 3.4. Bahwa mengacu kepada Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIIb, sesungguhnya sejak tahun 1957 tersebut tanah yang dahulunya pernah digadaikan oleh Tarapah sebagaimana dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IIIa tidak lagi dalam kondisi tergadai.
- 3.5. Bahwa persoalan tanah objek perkara yang menurut Termohon Kasasi A tergadai kepada HJ. Munah, ternyata tidak satupun bukti, baik hal itu berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang dapat menjelaskan setidaknya memberikan petunjuk bahwa objek perkara tergadai kepada HJ. Munah. Sehingga dengan demikian munculnya surat penerimaan tebus gadai sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat bukti T.A1, A3, A8, B, D, E. IV, adalah diluar kelaziman dan logika akal sehat yang sengaja diciptakan oleh para Termohon Kasasi dengan maksud untuk penghilang lenyapan hak kaum Pemohon Kasasi atas tanah objek perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 29 Oktober 2014 dan jawaban memori tanggal 4 November 2014 dihubungkan dengan pertimbangan



*Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Pariaman tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi sebagaimana termuat dalam memori kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan sifatnya pengulangan dan *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum karena pihak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat tidak dapat membuktikan tanah perkara adalah harta pusaka tinggi yang berasal dari ninik Para Penggugat tapi sebaliknya tanah perkara adalah berasal dari Tarapah yang merupakan ninik Para Termohon Kasasi/Para Tergugat dan Tarapah pernah tinggal serta dikubur di tanah perkara *a quo*;

Bahwa tanah perkara pernah pula digadaikan yang telah ditebus kembali oleh ninik Para Termohon Kasasi/Para Tergugat sebagai keturunan Tarapah sehingga terbukti tanah perkara adalah tanah pusaka tinggi kaum ninik Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ridwan, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RIDWAN, dan 2. MARLIS** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

|  |  |
|--|--|
| Anggota-anggota,                           | Ketua Majelis,                           |
| Ttd./ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.        | Ttd.                                     |
| Ttd./ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. | H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. |

|                     |                    |                                |
|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| Biaya-Biaya :       | Panitera Pengganti |                                |
| M e t e r a i ..... | Rp6.000,00         | Ttd.                           |
| R e d a k s i ..... | Rp5.000,00         | Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. |
| Administrasi Kasasi | Rp489.000,00       |                                |
| ----- +             |                    |                                |
| Jumlah.....         | Rp500.000,00       |                                |

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.  
NIP. 196103131988031003

Hal 17 dari 17 hal. Put. Nomor 81 K/PDT/2015